Nama : Aisyah Putri Aryani

NPM : 2012011169

Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Materi : Latar Belakang

 Omnibus Law

Latar Belakang

Omnibus Law adalah ekspresi yang umum digunakan. Secara umum berasal dari bahasa Latin, berarti untuk semuanya. Omnibus dalam hal hukum berarti untuk menangani atau mencakup banyak tujuan sekaligus.Dalam konteks ini, hukum-hukum mengenai fasilitasi bisnis, perlindungan investor (baik nasional maupun asing), perlindungan kekayaan intelektual, kompetisi dan perlindungan konsumen, telah dianggap sebagai persyaratan dasar untuk perbaikan iklim usaha di Indonesia.

Gagasan konsep Omnibus Law untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Pemerintah tengah menggodok solusi perbaikan undang-undang melalui Omnibus Law. Keberadaan Omnibus Law sudah dikenal dalam teori-teori hukum, Teori Omnibus Law berasal dari negara yang menganut sistem hukum Common Law.

Mekanisme Omnibus law dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses penyusunan dan revisi suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan penyusunan peraturan atau norma hukum, yang mana dalam satu peraturan akan terdapat substansi/materi untuk menegasikan normanorma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa produk regulasi,dan ketika peraturan baru ini diundangkan maka akan mencabut materimateri dalam peraturan sebelumnya.

 Dalam pembentukan Omnibus law maka harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknisnya bisa dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti.

Kedudukan Undang undang hasil Omnibus law Dalam teori perundang undangan,kedudukan UU yang lahir dari konsep Omnibus Law ini belum diatur. Indonesia tidak menganut UU Payung yang bisa mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan yang lain. Untuk itu dalam menerapkan konsep ini, maka harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundangundangan.

 Omnibus Law diharapkan adanya percepatan penyelesaian regulasi dibidang hukum privat dalam hal ini hubungan antara pemerintah dan individu: fasilitasi bisnis, perlindungan investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen. Investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen yang dapat menghambat iklim investasi.